



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 15 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait;
- b. bahwa untuk terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah, transparan dan terjangkau, perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memeriksa kelengkapan administrasi dan teknis atas permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima;
  - b. melakukan proses kajian teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);


c.melaksanakan ...

- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak diluar tim teknis yang berhubungan dengan permohonan perizinan dan non perizinan yang diterima;
- d. melaksanakan rapat dan survey lapangan atas permohonan perizinan dan non perizinan terkait yang membutuhkan peninjauan lapangan;
- e. membuat berita acara hasil survey lapangan dan mengevaluasi kemungkinan akan diterbitkannya rekomendasi izin terkait; dan
- f. memberikan rekomendasi izin mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas melakukan tinjauan kelapangan yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu dan Kamis atau hari lain sesuai dengan kesepakatan Tim Teknis, dan terhitung mulai melaksanakan tugas dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah yang terkait;
4. Sdr. Anggota Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 15 /KEP/BPP/2025  
 TANGGAL 13 JANUARI 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN  
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, M.M, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Anggota Pengarah
4.	Rudi Rahmad, S.E, M.M	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota Pengarah
5.	Arkadius, S.T, M.H	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Ketua
6.	Suhatman, S.T	JF. Analisis Kebijakan Substansi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Sekretaris
7.	Fauzani Refdiani Azhar, S.STP, M.PA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
8.	Riki Zakaria, S.H, M.H	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Ali Munar, S.Sos	Kepala Bidang Bina Industri Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
10.	Yulia Kristina Dewi, S.H	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
	Fadillah, S.Pt, M.Si	Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12.	Wiwiek Herawati, S.ST, M.M	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
13.	Nasmi Panala, S.H, M.H	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota

PARAF KOORDINASI  
 SEKDA  
 KASUBD/ASISTEN  
 KABAG.HUKUM

14.	Romi Batriawan Cahyadi, S.Kom, M.AP	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
15.	Mirza Harmadi, S.E	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16.	Nofarianty, S.Hut, M.Si	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
17.	Deki Saputra, S.T, M.T	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
18.	Jonadi, S.ST	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19.	Dodi Efrizal, S.T, M.T	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
20.	Trisna Junaili, S.T, M.M	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21.	Yondri Loeis, S.T, M.Si	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
22.	Wasnita, S.Sos, M.M	Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
23.	Zairil, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
24.	Elia Munawwari, S.K.M, M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Pipit Yenita, S.ST	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
26.	Hanafi, S.St,Pi	Kepala Bidang Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas Perikanan	Anggota
	Andes, S.E, M.M	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan	Anggota
	Doni Yanti	Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
29.	Doni Efriadi, S.Sos	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

PARAF KOORDINASI

SEKDA

KASIKO ASISTEN

KABEG. HUKUM

30.	Alkamarahim, S.E	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
31.	Darmon, S.H	Kepala Bidang Pengaturan Peraturan Per-Undangan Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
32.	Syafrizal, S.H, M.Kn	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
33.	Zahril, S.E, M.M	Kepala Seksi Kelembagaan Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
34.	M. Arif Junaidi, SKM	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
35.	Nuzirwan, S.Sos, M.M	JF. Analis Kebijakan Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Advokasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
36.	Suryadi, S.E, M.M	JF. Analis Kebijakan Sub-Substansi Regulasi dan Peningkatan Kapasitas Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
37.	Mahdi Syukri, S.E, M.M	JF. Analis Kebijakan Sub-Substansi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
38.	Doni Ardinah, A.Md	JF. Analis Kebijakan Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
39.	Wahirman, S.Sos	JF. Analis Kebijakan Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
40.	Resi Handayani, S.E, M.Si	JF. Analis Kebijakan Sub-Substansi Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota

38. Doni Ardinah, A.Md  
 PARAF KOORDINASI  
**SEKDA**  
 N.A.SKPD ASISTEN  
 NABAG HUKUM

41.	Elgis, S.E	JF. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan	Anggota
42.	Arnellya Fitri, S.Si	Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
43.	Efrison, S.T	JF. Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
44.	Dendi Herta Saputra, SKM	JF. Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Muda Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
45.	Rino, S.T	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
46.	Lira Asmita, S.Farm, Apt	JF. Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
47.	Suarnita, SKM	JF. Sanitarian Dinas Kesehatan	Anggota
48.	Shovia Rosa, S.ST, M.Kes	Sub Koordinator Pelayanan Primer Dinas Kesehatan.	Anggota
49.	Dio Try Musliyandi, S.Kom	Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
50.	Dilla Intan Gustiani, S.K.M	Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
51.	Richard Pratama, S.Kom	Pengelola SISDMK Dinas Kesehatan	Anggota
52.	Yuzar Yulianda, S.P	JF. Analis Prasarana dan Sarana Petanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
	PARAF KOORDINASI		
	SEKDA	Buzarna, S.Pd.SD	Anggota
	KASIKD/KASISTEN		
	KABAG. HUKUM	Inda Feizon, S.H	Anggota
		Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran PAUD-PNF Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
55.	Yulia Bakhti, S.Pt	Fungsional Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
56.	Indra Gunawan, S.Kom	Staf Administrasi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota

57.	Vivin Mciliza Fitri, S.ST	Staf Administrasi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
58.	Sri Defa Handayani, S.E	Staf Administrasi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota
59.	Nabila Komala M, A.Md	Staf Administrasi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR